



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadila Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi als Ationg
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 42/14 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Nomor 28 C Kelurahan Tebing
Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten
Asahan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018
sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7
Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli
2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal
15 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
715/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 17
Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budi Ationg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Budi Ationg elama 19 (sembilan belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsdair 1 (satu) Tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan;
- 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Alias Ationg sebagai korban penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menghukum Terdakwa Budi Alias Ationg untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi selama 1 (satu) tahun dip anti rehabilitasi yang disiapkan negara untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;
4. Bahwa apabila Majelis berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya kepada Terdakwa Budi Alias Ationg;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa BUDI Als ATIONG pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jl. Pramuka No. 28 C, Kel. Tebing Kisaran, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Polisi TIMSUS Polres Asahan yakni saksi Ahyar Hasibuan dan saksi Bahrumsyah Putra setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kel. Tebing Kisaran sering terjadi tindak pidana narkotika maka para saksi pergi menuju lokasi melakukan penyelidikan lalu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF Als AHUI (berkas terpisah) saat sedang menguasai narkotika jenis sabu, yang mana saat diinterogasi oleh para saksi maka YUSUF Als AHUI mengaku mendapat narkotika tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi TIMSUS Polres Asahan segera melakukan penangkapan dan pergi menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa maka para saksi mendapati terdakwa, saksi JULIARDI (berkas terpisah), dan saksi SENGKIAT Als ALUNG (berkas terpisah) sedang berada di dalam rumah tersebut dengan posisi terdakwa sedang memegang ayam sementara saksi JULIARDI sedang memperbaiki sepeda motor, adapun saksi SENGKIAT Als ALUNG saat melihat kedatangan Polisi TIMSUS segera menelan paket sabu melalui mulutnya, sebagaimana saksi SENGKIAT Als ALUNG mengakui sebelum tertangkap membeli sabu tersebut di daerah Pangakalan Titi Kisaran;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Polisi TIMSUS segera melakukan penggeledahan di rumah tersebut lalu Polisi TIMSUS berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip besar/sedang yang didiuga berisikan narkotika jenis sabu, sebagaimana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi TAMRIN SIMATUPANG;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 112/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 15 Maret 2018 menerangkan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal narkotika jenis sabu seberat 17,88 gram (tujuh belas koma delapan puluh delapan gram) dan 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal narkotika jenis sabu seberat 16,44 gram (enam belas koma empat puluh empat gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 3037/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 12 Maret 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau;
Kedua;

Bahwa terdakwa BUDI Als ATIONG pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jl. Pramuka No. 28 C, Kel. Tebing Kisaran, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis



bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Polisi TIMSUS Polres Asahan yakni saksi Ahyar Hasibuan dan saksi BahrumSyah Putra setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kel. Tebing Kisaran sering terjadi tindak pidana narkoba maka para saksi pergi menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa maka para saksi mendapati terdakwa, saksi JULIARDI (berkas terpisah), dan saksi SENGKIAT Als ALUNG (berkas terpisah) sedang berada di dalam rumah tersebut dengan posisi terdakwa sedang memegang ayam sementara saksi JULIARDI sedang memperbaiki sepeda motor, adapun saksi SENGKIAT Als ALUNG saat melihat kedatangan Polisi TIMSUS segera menelan paket sabu melalui mulutnya, sebagaimana saksi SENGKIAT Als ALUNG mengakui sebelum tertangkap membeli sabu tersebut di daerah Pangakalan Titi Kisaran;
- Bahwa selanjutnya Polisi TIMSUS segera melakukan pengeledahan di rumah tersebut lalu Polisi TIMSUS berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip besar/sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang berada di kandang ayam milik terdakwa, sebagaimana pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi TAMRIN SIMATUPANG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 112/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 15 Maret 2018 menerangkan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal narkoba jenis sabu seberat 17,88 gram (tujuh belas koma delapan puluh delapan gram) dan 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal narkoba jenis sabu seberat 16,44 gram (enam belas koma empat puluh empat gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 3037/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 12 Maret 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahrumsyah Putra, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pramuka Nomor 28 Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika sabu;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan kepada seseorang yang bernama Yusuf Alias Ahui, dimana pada saat penangkapan terhadap Yusuf Alias Ahui tersebut sedang menguasai narkotika sabu, selanjutnya setelah diinterogasi mengakui telah membeli narkotika sabu dari Terdakawa;
- Bahwa atas dasar keterangan Yusuf Alias Ahui tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang bersama dengan dua orang lainnya, dimana pada saat dilakukan pengeledahan Saksi Sengkiat Alias Alung memasukan tangannya ke dalam mulut lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menarik tangan Saksi Sengkiat Alias Alung, akan tetapi tidak berhasil mengambil sesuatu yang berada ditanganya yang dicungai narkotika sabu yang ditelannya, kemudian langsung menyuruh Saksi Sengkiat Alias Alung untuk memuntahkan sesuatu dari mulutnya yangdiakuinya telah menelan narkotika sabu yang dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Pangkai Titi Kisaran;
- Bahwa selanjutnya pengeledahan dilakukan disekitar rumah Terdakwa dan setelah beberapa jam dilakukan pengeledahan ditemukan diduga narkotika sabu didalam kandang ayam dan kolam ikan milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Acek Acui dan mengakui ada menjual narkotika sabu kepada Yusuf Alias Ahui;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang memegang ayam, Saksi Sengkiat Alias Alung sedang didekat Terdakwa dan Juliardi sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi butiran diduga narkotika sabu, 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika sabu, uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit handphone, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sengkiat Alias Alung adalah 1 (satu) unit handphone dan dari Juliardi 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah dompet. kecil warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu , 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu, uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone, dibenarkan Saksi adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan rekannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Ahyar Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pramuka Nomor 28 Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika sabu;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan kepada seseorang yang bernama Yusuf Alias Ahui, dimana pada saat penangkapan terhadap Yusuf Alias Ahui tersebut sedang menguasai narkotika sabu, selanjutnya setelah diinterogasi mengakui telah membeli narkotika sabu dari Terdakawa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis



- Bahwa atas dasar keterangan Yusuf Alias Ahui tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang bersama dengan dua orang lainnya, dimana pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Sengkiat Alias Alung memasukan tangannya ke dalam mulut lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menarik tangan Saksi Sengkiat Alias Alung, akan tetapi tidak berhasil mengambil sesuatu yang berada ditanganya yang dicungai narkotika sabu yang ditelannya, kemudian langsung menyuruh Saksi Sengkiat Alias Alung untuk memuntahkan sesuatu dari mulutnya yangdiakuinya telah menelan narkotika sabu yang dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Pangkai Titi Kisaran;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan disekitar rumah Terdakwa dan setelah beberapa jam dilakukan penggeledahan ditemukan diduga narkotika sabu didalam kandang ayam dan kolam ikan milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Acek Acui dan mengakui ada menjual narkotika sabu kepada Yusuf Alias Ahui;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang memegang ayam, Saksi Sengkiat Alias Alung sedang didekat Terdakwa dan Juliardi sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi butiran diduga narkotika sabu, 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika sabu, uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit handphone, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sengkiat Alias Alung adalah 1 (satu) unit handphone dan dari Juliardi 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah dompet. kecil warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu , 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu, uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis



delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone, dibenarkan Saksi adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan rekannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Yusuf Alias Ahui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi keluar dari rumah keliling kota Kisaran dan ketika melintas di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat sekumpulan orang yang sedang mencoba ayam laga, melihat situasi masih ramai Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju salah satu gang yaitu gang Tebu yang berada di Pasar Lama untuk membeli tuak dan setelah tuak dibeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira lima belas menit berada di warung tuak tersebut lalu Saksi pergi meninggalkan warung tuak tersebut menuju Jalan Pramuka;

- Bahwa diperjalanan Saksi sempat menghubungi Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan handphone, akan tetapi tidak diangkat/dijawab oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudisan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pramukan Nomor 28.C tersebut, dan sekira pukul 17.45. WIB sampai di rumah Terdakwa langsung menuju belakang rumahnya dan melihat Terdakwa sedang duduk dilantai samping pintu belakang rumahnya memberi makan ikan laga;

- Bahwa Saksi mendekati Terdakwa sambil mengatkan "mau belanja sabu" sambil menyodorkan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika sabu;

- Bahwa setelah 1(satu) bungkus narkotika sabu tersebut Saksi terima, Saksi menyimpannya di kantong depan sebelah kiri lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sampainya di Jalan Bhakti kurang lebih lima menit duduk-duduk tiba-tiba Saksi diamankan oleh sekelompok pria berpakaian preman yang belakangan baru Saksi ketahu adalah Polisi dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika sabu dari kantong depan sebelah kiri Saksi;

- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Saksi beserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. Sengkiat Alias Alung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi membeli narkoba sabu didaerah Pangkal Titi Kisaran dengan seseorang yang tidak Saksi kenal dan membeii narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp150 000,00 (seratus lima puiuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyimpan narkoba sabu tersebut dikantong/saku celana selanjutnya Saksi ingin ke toko ponsel untuk mengisi pulsa, akan tetapi pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "ada ikan?" dan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah tersebut Saksi langsung kebelakang rumah menuju tempat ikan dan pada saat masuk meihat Juliardi sedang memperbaiki sepeda motor dan Terdakwa sudah ada ditempat ikan tersebut, kemudian Saksi langsung duduk dikursi dan menanyakan kepada Terdakwa "ikan yang mana Ationg?", lalu Terdakwa menunjukan ikannya dan tidak berapa lama Polisi datang menyalami Saksi dan menyuruh Polisi tersebut duduk dan Polisi mengatakan kepada Saksi "ya sudah kamu saja yang duduk";

- Bahwa tidak berapa lama Polisi yang lainnya membawa Saksi Yusuf Alias Ahui masuk dan Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yusuf Alias Ahui "dari siapa kamu beli sabu tersebut" dan Saksi mendengar Saksi Yusuf Alias Ahui mengatakan "dari Ationg";

- Bahwa: selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap kami dan menyuruh mengeluarkan isi dikantong masing-masing dan Saksi teringat ada mengantongl narkoba sabu dengan seponan narkoba sabu tersebut Saksi telan dan Polisi tersebut berusaha mengeluarkan narkoba sabu tersebut dan menyuruh Saksi memuntahkannya dan tidak berapa lama Saksi muntah dan plastik yang ditelan tadi tidak keluar;

- Bahwa tidak berapa lama Pak Lurah datang kemudian dilakukan pengeledahan didekat tempat ikan selanjutnya pengeledahan dikandang ayam yang satu lokasi dengan tempat ikan dan lebih kurang lima jam Saksi mendengar ada ditemukan narkoba sabu;

- Bahwa selanjutnya kami berempat dibawa ke Satuan Narkoba Polres Asahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pramuka Nomor 28 Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Polisi dari Satuan Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang bersama dengan dua orang lainnya, dimana pada saat dilakukan pengeledahan Saksi Sengkiat Alias Alung memasukan tangannya ke dalam mulut lalu Polisi langsung menarik tangan Saksi Sengkiat Alias Alung, akan tetapi tidak berhasil mengambil sesuatu yang berada ditanganya yang dicungai narkoba sabu yang ditelannya, kemudian langsung menyuruh Saksi Sengkiat Alias Alung untuk memuntahkan sesuatu dari mulutnya yang diakuinya telah menelan narkoba sabu yang dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Pangkai Titi Kisaran;
- Bahwa selanjutnya pengeledahan dilakukan disekitar rumah Terdakwa dan setelah beberapa jam dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba sabu didalam kandang ayam dan kolam ikan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Acek Acui;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang memegang ayam, Saksi Sengkiat Alias Alung sedang didekat Terdakwa dana Juliardi sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi butiran diduga narkoba sabu, 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba sabu, uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit handphone, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sengkiat Alias Alung adalah 1 (satu) unit handphone dan dari Juliardi 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah dompet. kecil warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi butiran Kristal diduga narkoba sabu , 21

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis



(dua puluh satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu, uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone, dibenarkan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Saksi Sengkiat Alias Alung serta Juliardi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna pink yang dialamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pramuka Nomor 28 Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Polisi dari Satuan Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika sabu;
- Bahwa berawal Saksi Bahrumisyah Putra, SH dan Ahyar Hasibuan serta rekan-rekan Polisi dari Satuan Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan kepada Saksi Yusuf Alias Ahui, dimana pada saat penangkapan terhadap Saksi Yusuf Alias Ahui tersebut sedang menguasai narkotika sabu, selanjutnya setelah diinterogasi mengakui telah membeli narkotika sabu dari Terdakwa;
- Bahwa atas dasar keterangan Saksi Yusuf Alias Ahui tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang bersama Saksi Sengkiat Alias Alung dan Juliardi, dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang memegang ayam, Saksi Sengkiat Alias Alung sedang didekat Terdakwa dan Juliardi sedang memperbaiki sepeda motor dan Saksi Sengkiat Alias Alung pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan memasukan tangannya ke dalam mulut lalu Polisi langsung menarik tangan Saksi Sengkiat Alias Alung, akan tetapi tidak berhasil mengambil sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada ditanganya yang dicungai narkotika sabu yang ditelannya, kemudian langsung menyuruh Saksi Sengkiat Alias Alung untuk memuntahkan sesuatu dari mulutnya yang diakuinya telah menelan narkotika sabu yang dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Pangkai Titi Kisaran;

- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan disekitar rumah Terdakwa dan setelah beberapa jam dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika sabu didalam kandang ayam dan kolam ikan milik Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Acek Acui;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi butiran diduga narkotika sabu, 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika sabu, uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit handphone, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sengkiat Alias Alung adalah 1 (satu) unit handphone dan dari Juliardi 1 (satu) unit handphone;

- Bahwa narkotika sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk dijual dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 112/IL.10089/2018 dari PT. Pegadaian tanggal 15 Maret 2018 menerangkan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal narkotika jenis sabu seberat 17,88 gram (tujuh belas koma delapan puluh delapan gram) dan 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal narkotika jenis sabu seberat 16,44 gram (enam belas koma empat puluh empat gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor Polri Cabang Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 3037/NNF/2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 12 Maret 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Dalam Bentuk Bukan Tananam Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Budi Alias Ationg dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika Golongan I;
Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah

merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

“**Tanpa Hak**” adalah:

“sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian

“**Melawan Hukum**” adalah :

“segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan Pertama ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pramuka Nomor 28 Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Polisi dari Satuan Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Bahrumsyah Putra, SH dan Ahyar Hasibuan serta rekan-rekan Polisi dari Satuan Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan kepada Saksi Yusuf Alias Ahui, dimana pada saat penangkapan terhadap Saksi Yusuf Alias Ahui tersebut sedang menguasai narkoba sabu, selanjutnya setelah diinterogasi mengakui telah membeli narkoba sabu dari Terdakwa dan atas dasar keterangan Saksi Yusuf Alias Ahui tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang bersama Saksi Sengkiat Alias Alung dan Juliardi, dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang memegang ayam, Saksi Sengkiat Alias Alung sedang didekat Terdakwa dan Juliardi sedang memperbaiki sepeda motor dan Saksi Sengkiat Alias Alung pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan memasukan tangannya ke dalam mulut lalu Polisi langsung menarik tangan Saksi Sengkiat Alias Alung, akan tetapi tidak berhasil mengambil sesuatu yang berada ditangannya yang dicungai narkoba sabu yang ditelannya, kemudian langsung menyuruh Saksi Sengkiat Alias Alung untuk memuntahkan sesuatu dari mulutnya yang diakuinya telah menelan narkoba sabu yang dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Pangkai Titi Kisaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengeledahan dilakukan disekitar rumah Terdakwa dan setelah beberapa jam dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba sabu didalam kandang ayam dan kolam ikan milik Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Acek Acui;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisi butiran diduga narkoba sabu, 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba sabu, uang tunai sebesar Rp1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit handphone, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sengkiat Alias Alung adalah 1 (satu) unit handphone dan dari Juliardi 1 (satu) unit handphone

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang Peredaran Narkotika yang harus mendapat ijin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi ijin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual adalah tanpa hak atau melawan hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual narkotika golongan I jenis sabu yang tidak memiliki ijin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam Bentuk Bukan Tananam Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 112/IL.10089/2018 dari PT. Pegadaian tanggal 15 Maret 2018 menerangkan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal narkotika jenis sabu seberat 17,88 gram (tujuh belas koma delapan puluh delapan gram) dan 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal narkotika jenis sabu seberat 16,44 gram (enam belas koma empat puluh empat gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 3037/NNF/2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 12 Maret 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya telah menguraikan bahwa pada pokoknya Terdakwa adalah seorang pecandu yang tidak bisa terbebas dari narkotika, sehingga hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah hukuman rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya di atas tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan tentang unsur-unsur yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dimana untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa yang sudah pernah direhab (dengan melampirkan bukti rehab yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3) dan walaupun penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli, akan tetapi dari pengembangan sebelum Terdakwa ditangkap dibenarkan Saksi-Saksi telah terjadi transaksi jual-beli dan dibenarkan Terdakwa sendiri sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk dijualnya

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif banyak timbangannya, namun berdasarkan pengalaman penanganan perkara Narkotika pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan jumlah barang bukti yang hampir sama atau dibawah 50 (lima puluh) gram, rata-rata diputus 12 (dua belas) tahun dan untuk tidak menimbulkan disparitas putusan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejahatan narkotika pada saat ini haruslah dipandang sebagai kejahatan yang sangat mengancam keutuhan dan kesinambungan generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak ada bukti keterlibatan dalam peredaran bandar besar narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Alias Ationg tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu;
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh kami, Elfian, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, SH, MH dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Roi Baringin Tambunan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Andriani, SH, MH

Elfian, SH, MH

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, SH